

Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus: Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Emiten?

Meredith Fiona Effendi¹, Celina Tri Siwi², Hermanto Silalahi³
^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

Abstract. *Prior to conducting a public offering, issuers are required to submit a company report called a prospectus that contains information about financial or non-financial statements. However, it become a gap for issuers by providing a prospectus contains misleading information where information provided is incomplete or issuer exaggerates a report of material fact. The formulation of the problem in this study is whether the issuer's legal liability due to misleading information in the prospectus on public offering transactions in the capital market has provided justice to investors and how to resolve if the issuer harms investors if there is misleading information in the prospectus on public offering transactions in the capital market. The research method used by the author in this study is a type of juridical normative and empirical juridical research. The results show that the issuer has to provide compensation to investors resulting from negligence in making a misleading prospectus. Efforts to resolve disputes if investors are harmed by way of complaints to the OJK. The advice that can be given is that if the issuer wants to make a public offering, before that, he must make the actual information, namely the information provided is not reduced or exaggerated.*

Keywords: *Prospektus, Misleading information, Liability.*

Abstrak. Sebelum melakukan penawaran umum emiten wajib melakukan keterbukaan atas dirinya dengan menyampaikan laporan perusahaan, laporan perusahaan ini bernama prospektus. Prospektus ini berisikan informasi tentang fakta material yaitu laporan keuangan ataupun non keuangan. Namun pada kenyataannya hal ini menjadi celah bagi emiten yaitu dengan menyediakan prospektus berisikan informasi yang menyesatkan artinya informasi yang diberikan tidak lengkap ataupun lebih lebihkan suatu laporan fakta material. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tanggung jawab hukum emiten akibat informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal sudah memberikan keadilan pada investor dan bagaimana upaya penyelesaian jika emiten merugikan investor apabila terjadi informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian dalam penelitian ini dalam analisis yaitu emiten bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada investor yang diakibatkan dari kelalaian dalam pembuatan prospektus yang menyesatkan. Upaya penyelesaian sengketa jika investor dirugikan dengan cara pengaduan ke OJK. Saran yang dapat diberikan baiknya emiten jika ingin melakukan penawaran umum, sebelumnya harus membuat informasi yang sebenar – benarnya yaitu informasi yang diberikan tidak dikurangi – kurangi atau dilebih – lebihkan.

Kata Kunci : Prospektus, Informasi yang menyesatkan, Tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pasar modal muncul semenjak zaman kolonial Belanda. Saat itu pasar modal didirikan untuk menunjang ekspansi usaha perkebunan milik Belanda dan negara bagian yang ada di Eropa. Berdirinya *veregening voor de effecten handel* di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 desember 1921 merupakan awal dan bentuk dari pasar modal yang kemudian dilanjutkan dibangunnya bursa efek di Surabaya pada tanggal 11 januari 1925¹.

¹ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm.94

Peran pasar modal ialah menjadi sumber penyelenggaraannya untuk media investasi bagi masyarakat. Karena pasar modal yakni sarana yang dapat menunjang keuangan dalam waktu panjang dari masyarakat kemudian disalurkan ke bagian di bidang produktif, dengan mempertemukan antara investor dan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dalam kerangka investasi. Saham, obligasi maupun modal dapat diperjualbelikan sebagai instrument keuangan dalam jangka panjang ini merupakan bagian dari pasar modal untuk investasi². Instrument keuangan tersebut mempertemukan investor sebagai pemilik modal dengan usahawan sebagai emiten.

Perusahaan atau emiten memiliki kewajiban atas keterbukaannya yaitu dengan menyampaikan laporan perusahaan, laporan perusahaan ini bisa berbentuk dalam laporan keuangan periodik dan juga laporan printing tentang kejadian lainnya, pengertian ini menurut Bacelius Ruru³. Isi dari laporan informasi ini berupa laporan yang berkaitan dengan keuangan, laporan yang berkaitan dengan peristiwa yang berupa gugatan, penemuan, perolehan, kehilangan kontrak dan juga peristiwa mengenai kejadian yang tak terduga seperti kebakaran yang pernah terjadi dalam pabrik⁴. Kewajiban emiten untuk memmanifestasikan prospektus saat melakukan penawaran umum atas efek dalam penerapan prinsip keterbukaan di Pasar Modal wajib melaksanakan keterbukaan atas dirinya yang sudah disusun dalam Pasal 78 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum. Penyusunan prospektus hendaklah membenamkan integritas yang membebaskan Otoritas Jasa Keuangan dari tanggung jawab hukum jika ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan pada prospektus⁵.

Pada kenyataan dan pelaksanaannya hal ini menjadi celah bagi perusahaan Emiten yang menunaikan atau melakukan go public atau penawaran umum dengan menyediakan prospektus seringkali menyediakan prospektus yang menyimpan informasi yang menyesatkan artinya ketika prospektus yang ditawarkan atau dijual tidak memuat informasi tentang Fakta Material, yaitu laporan atau fakta material didalamnya berisikan : kejadian hal tertentu, atau fakta – fakta, jualan harga efek pada bursa efek, investor, atau oknum - oknum yang berkaitan dari laporan

² Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm.1

³ Adria Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Hlm 5

⁴ Peraturan BAPEPAM nomor X.K.1 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Perusahaan Terbuka.

⁵ Peraturan Bapepam No. IX Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Tahun 2007.

atau fakta tersebut⁶. Selain itu, semata – mata untuk memenuhi kepentingan yuridis yang muncul dari peraturan perundang – undangan, atau hanya sebagai pengangkat nama ataupun profile perusahaan dengan tujuan membuat surat berharga atau saham – saham yang dimiliki laku di pasar modal dan juga membuat masyarakat tertarik sehingga pada akhirnya masyarakat akan membeli saham – saham yang ada pada perusahaan tersebut bahkan ada maksud terselubung bagi emiten supaya mempertemukan kebutuhan pemodal dengan kepentingan manajemen perusahaan membuktikan kelangsungan usaha. Prospektus yang ditawarkan atau dijual ini tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham. Dalam penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

PEMBAHASAN

Seorang peneliti yang menggunakan peraturan perundang – undangan sebagai objek material harus memandang hukum sebagai sebuah system terselubung yang mempunyai sifat *comprehensive, all-inclusive, dan systematic*⁷. Penelitian ini akan melihat kaidah hukum yang ada di dalam peraturan perundang – undangan tersebut saling berkaitan antara satu dengan lain secara logis tidak parsial (*comprehensive*). Demi mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran menurut Diah Imaningrum Susanti dalam Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika, penafsiran hukum yang komprehensif harus dilakukan melalui dua tahap yakni, melalui analisis linguistic dan analisis fenomenologis⁸.

Analisis Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terkait Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor

Pengertian dari pasar modal secara klasik dapat bermakna sebagai bidang usaha dalam memperdagangkan surat berharga, seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek – efek pada umumnya. Menurut Kamus Hukum Ekonomi Pasar Modal diartikan sebagai tempat perdagangan yang menjual surat berharga yang memiliki jangka panjang misalkan saham dan obligasi, sebagai tempat bertemunya emiten dan investor untuk melakukan jual beli dalam pasar modal⁹. Kondisi saat ini memungkinkan untuk dibutuhkannya suatu perangkat hukum yang mengatur tentang tata cara perdagangan saham agar terciptanya keteraturan, kewajaran

⁶ Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2018. Hlm.301.

⁸ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*. 2015. Hlm. 283-295

⁹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. *Op.Cit.* hlm. 2.

dan keadilan bagi semua pihak. Sehingga muncul hukum yang memuat norma – norma hukum yang berkaitan dengan pasar modal¹⁰.

Perlindungan hukum sangat diperlukan ketika melakukan investasi, dalam hal investasi investor perlu dilindungi dari timbulnya resiko. Perlindungan yang diberikan kepada investor yaitu berupa perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan secara tidak langsung melalui keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Bab IX Pasal 85 sampai Pasal 89 serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996, sedangkan perlindungan secara langsung tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang – undangan.

Uraian analisis linguistik atas Pasal 72 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

1. “Dalam hal penjamin pelaksana emisi efek lebih dari satu, penjamin pelaksana emisi efek bertanggung jawab, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama, atas penyelenggaraan penawaran umum”¹¹. Makna dari pasal 72 ayat (2) ini ialah kewajiban (sifat norma) bagi penjamin efek baik sendiri maupun bersama – sama (subjek) untuk memberikan kompensasi (predikat) kepada pemodal / investor atas kerugian diderita pemodal / investor dampak kealpaan para penjamin pelaksana emisi efek yang dimaksud (objek).
2. “Penjamin pelaksana emisi efek dan emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan pernyataan pendaftaran yang secara langsung disampaikan kepada Bapepam”¹². Makna dari Pasal 72 ayat (3) ini ialah menjelaskan jika pelaksana emisi dan emiten wajib bertanggung jawab atas berkas – berkas yang dipersiapkan untuk pendaftaran melakukan penawaran umum, berkas yang dipersiapkan haruslah benar.

Uraian analisis linguistik atas Pasal 80 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

“Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif”¹³. Makna dari pasal 80 ayat (4) ini menjelaskan tentang jika pemodal atau investor membeli sebuah efek dan ternyata efek yang diberikan tidak memuat Fakta Material atau berisikan informasi yang menyesatkan artinya pemodal / investor mendapatkan kerugian

¹⁰ Munir Fuadi. *Pasar Modal (Tinjauan Hukum : Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hlm. 12

¹¹ Pasal 72 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹² Pasal 72 ayat 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹³ Pasal 80 ayat 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

dan pemodal berhak untuk mengajukan tuntutan kompensasi ditimbulkan adanya dampak dari pendapat atau penilaian yang diberikan profesi pengampu pasar modal dan diberikan waktu 5 (lima) tahun sejak pemodal membeli efek yang telah didaftarkan.

Uraian analisis linguistik atas Pasal 81 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

1. “Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”¹⁴. makna dari pasal 81 ayat (1) ini menjelaskan ketentuan lebih lanjut dan menegaskan bahwa setiap pihak yang menjual atau menawarkan dengan memanfaatkan prospektus (laporan yang berisi informasi baik keuangan maupun non- keuangan) kepada investor padahal pihak yang menawarkan mengetahui bahwa prospektus yang ditawarkan tidak memuat informasi yang benar wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemodal / investor.
2. “Pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud”¹⁵. Makna dari pasal 81 ayat (2) jika pemodal atau pembeli efek atau investor mengetahui secara sadar efek yang dibeli memuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan maka pemodal tidak dapat meminta kompensasi jika suatu saat efek yang telah dibeli menimbulkan kerugian dan emiten tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada investor dalam bentuk apapun.

Uraian analisis linguistik atas Pasal 104 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal :

“Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1, dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”¹⁶. Makna dari pasal 104 ini menjelaskan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari pasal – pasal sebelumnya yang dengan memberikan ketentuan hukum dengan cara di pidana dan diberlakukan denda yang telah tertulis dari pasal tersebut.

¹⁴ Pasal 81 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁵ Pasal 81 ayat 2 Undnag – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁶ Pasal 104 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Uraian analisis linguistik atas Pasal 106 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal :

“Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”¹⁷. Makna dari pasal 106 ini yaitu menyatakan bahwa ketentuan yang ada dalam pasal 70 ayat (1) harus ditaati ketika melakukan penawaran umum. Bapepam mewajibkan semua emiten untuk memberikan pernyataan pendaftaran ketika melakukan penawaran umum, dan aturan ini telah tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6. Sehingga pendaftaran tersebut menjadi efektif. Jika setiap pihak atau semua pihak melanggar ketentuan pasal 70 ayat (1) maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 106.

Uraian analisis fenomenologis:

Pembentukan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal didasarkan pada fakta hukum yang terjadi “bahwa sejalan dengan hasil – hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang – Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan”¹⁸. Undang – Undang Pasar Modal dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terkabulnya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Salah satu sumber penyelenggaraan bagi dunia investasi ataupun sebagai media investasi pasar modal merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan itu semua.

Pihak – pihak yang melakukan praktik dibidang investasi diperlukan landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak sehingga tidak mengalami kerugian atau meminimalisir kerugian yang ada. Undang – Undang Pasar modal ini secara umum berisikan mengenai penjelasan, pengertian pelaku usaha maupun kegiatan yang ada di pasar modal ditujukan untuk meraih keseimbangan kedudukan antara para pihak.

¹⁷ Pasal 106 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁸ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Uraian Analisis Fenomenologis

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017. Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, penulis tidak menemukan satupun ketentuan yang mengenai makna sanksi pidana maupun administratif bahwa emiten harus dipidana atau didenda akibat memberikan informasi yang menyesatkan dalam prospektus kepada investor. Tanggung jawab hukum emiten yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017. Ditentukan dan disesuaikan atau berpedoman pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pada peraturan ini hanya memuat tentang tata cara membuat bentuk dan isi prospektus yang benar atau sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Analisis Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor Menggunakan Teori Tanggung Jawab Hans Kelsen

Teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan atas suatu sanksi yang melanggar dalam hal perbuatan bertentangan”.¹⁹ Hans Kelsen juga menyatakan bahwa “kekhilafan merupakan kegagalan karena melakukan sesuatu dengan dengan tidak berhati – hati”.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan baik kelalaian, kesengajaan maka memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab baik secara sendiri – sendiri ataupun bersama – sama atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Jika dilihat dari teori tanggung jawab milik Hans Kelsen pada Pasal 72 ayat (2), Pasal 72 ayat (3), Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Telah sesuai dengan teori yang dikaitkan, dikarenakan kalimat yang tertuang di dalam Undang – Undang sudah terdapat kata – kata tanggung jawab bagi setiap pihak yang membuat prospektus yang memuat informasi yang menyesatkan.

Begitu juga dengan Pasal 4 dan Pasal 7 huruf (m) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2017. Tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Terkait Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor. Terdapat kalimat yang menyatakan bahwa setiap pihak emisi atau emiten wajib bertanggung jawab atas prospektus yang telah dibuat.

¹⁹ Hans Kelsen (a). *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.* hlm.81

²⁰ *Ibid.* hlm. 83

Dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan Emiten dalam pembuatan prospektus akan memiliki akibat hukum yang sesuai dengan Peraturan Undang – Undang yang telah dibuat oleh pemerintah.

Analisis Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor Menggunakan Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan yang dikemukakan John Rawls menyatakan bahwa:

- a. Manusia disebut sebagai individu mempunyai hak yang setara satu sama lain, dasar yang paling luas yang juga sama dengan kebebasan pada hal yang lainnya.
- b. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi seharusnya diatur dalam peraturan dengan ini mewujudkan keuntungan bagi setiap individunya.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls pada Pada pasal 104 dan Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ini sudah tepat. Karena dalam pasal tersebut memuat sanksi administratif yaitu berupa ganti rugi kepada investor apabila dirugikan oleh emiten. Hal ini menyatakan bahwa kesetaraan atas kebebasan tidak dapat dibenarkan untuk keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Maka dari itu implementasi sanksi terhadap pelanggaran terhadap norma – norma hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum atau *Law Enforcement*.²¹

Sehubungan dengan adanya pandemic covid-19, jika terjadi sengketa cara menyelesaikan sengketa dengan cara online yaitu dengan membuka Aplikasi berbasis web yaitu Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sistem layanan konsumen ini berupa prosedur dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

*Konsumen dapat menentukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), namun tidak dicatat dalam APPK.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan pengaduan atau perselisihan antara investor dengan emiten, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukannya sesuai dengan prinsip dalam perlindungan konsumen yaitu pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana dan cepat melalui aplikasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Satjito Rahadrjo “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”. Dikaitkan dengan teori

²¹ A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia, Malang.cet ke-2.2005.hlm 5.

perlindungan hukum milik Satjito Rahadrjo, secara preventif, bentuk perlindungan secara preventif yang dilakukan oleh OJK terhadap konsumen ini yaitu berupa pencegahan, pencegahan yang dimaksud ini berupa seperti penyuluhan. Otoritas Jasa Keuangan telah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan upaya dan usaha dalam melakukan pencegahan diantaranya yaitu unsur keterbukaan informasi merupakan unsur penting dalam suatu transaksi di pasar modal. Perlindungan investor juga bisa disebut dengan konsumen. Maka dari itu, kewenangan OJK memberikan perlindungan hukum terhadap investor. Perlindungan konsumen/investor tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 undang – undang otoritas jasa keuangan. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan ini yakni aturan - aturan yang mengatur secara jelas perihal perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum secara represif berupa pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah

- “1. Perlindungan ini berupa memberikan edukasi terkait informasi kepada masyarakat terkait layanan dan produk yang diberikan.
2. Masyarakat dapat meminta kepada lembaga jasa keuangan jika kegiatan dalam pasar modal membuat kerugian.
3. Adapun hal lain yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sektor”²².

Pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi merupakan bentuk perlindungan hukum secara represif. Pasal 9 huruf (c) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan kewenangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan yaitu bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran “..... untuk melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan.....dalam peraturan perundang - undangan disektor jasa keuangan.”²³

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penyelesaian jika emiten merugikan investor akibat adanya informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang –

²² Hilda Hilmiah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum. Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 2 Desember. 2014. Hlm 350.

²³ Danti Kristanti Natalia, Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek, Skripsi Universitas Brawijaya. Fakultas Hukum Malang. 2015. Hlm 9-11

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan juga terdapat dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu ketentuan untuk menyelesaikan sengketa diatur dalam POJK Nomor 31/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.

Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran hukum yang komprehensif dan analisis konseptual, tanggung jawab hukum emiten akibat informasi menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal mencerminkan asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, bagi konsumen / investor adalah Emiten bertanggung jawab atas kompensasi dan kerugian yang ditanggung oleh investor atau pemodal akibat dari perbuatan pembuatan prospektus yang berisikan informasi yang menyesatkan atau tidak memuat fakta material. Emiten wajib memberikan ganti rugi kepada investor yang diakibatkan dari kelalaian maupun kesengajaan dari pihak emiten. Ganti rugi ini sesuai dengan efek yang dibeli oleh investor. Upaya penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi jika emiten merugikan investor karena adanya prospektus menyesatkan maka perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ke investor yaitu melalui Otoritas Jasa Keuangan adalah dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa melalui mediasi dan arbitrase, sehingga tidak perlu ke pengadilan. Sesudah adanya pandemik, Otoritas Jasa Keuangan menyediakan 2 Tahap sebagai berikut: (a) Pertama, konsumen / investor dapat mengajukan langsung ke pengadilan. (b) Kedua, konsumen / investor dapat membuka aplikasi yang telah disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh PUJK dan dimonitori oleh OJK. (c) Jika Investor telah mengajukan pengaduan di aplikasi APPK tetapi investor menolak tanggapan PUJK dan mengajukan penyelesaian di luar pengadilan maka konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), namun tidak dicatat dalam APPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alifadina, Tamara, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Adanya Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2018.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada .2006.
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Balfas, Hamud. M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa.2006.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Fadjar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang.cet ke-2.2005.
- Fuadi, Munir, *Pasar Modal*, Tinjauan Hukum: Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Gie, The Liang, *Asas – Asas Manajemen*.1982.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. 2005
- Hariyani, Iswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta Visi Media,2010.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-4 Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Imantiati, Neni Sri, dan Diana Wiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar*.Mimbar No.2TH.XVI Okt-Des.2000.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- M.A. Moegni, Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena melawan hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2010.
- Nasarudin, M Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Nasarudin, M. Irsan, dan Indra Surya. *Hukum Pasar Modal*. Sinar Grafika.2009.

- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.2010.
- Rahadiyan, Ina, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jogjakarta, UII Pers, 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000.
- Rusdin, *Pasar Modal. Teori, Masalah, dan Kebijakan Publik.*, Bandung: Alfabeta., 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997.
- Sutedi, Adria, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2009.
- Tavinayato dan Yulia Qamariyati, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka. 2010.
- Waluya, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*: PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Widiatmodjo, Sawidji, *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- B. Jurnal**
- Dimiyati, Hilda Hilmiah, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Voll 2, No. 2. 2014.
- Goufe, Nouzola, Paramita Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Informasi Menyesatkan Di Dalam Prospektus Pada Transaksi Efek Di Pasar Modal*". Diponegoro Law Journal. Vol 5, No 3, 2016.
- Imantiati, Neni Sri, dan Diana Wiyanti, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar*", Mimbar, No 4 Th. XVI, Okt-Des 2000.
- Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra, dan Muaz Zul, "*Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*", Jurnal Mercatoria, Vol 4, No 1. 2011.
- Yuniarlin, Prihati Penerapan Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia. Jurnal Media Hukum.Universitas Muhamadiyah Fakultas Hukum. Yogyakarta. Vol 19 No 1. Juni. 2012.
- Zabdi, Aria, *Pusat Edukasi dan Informasi Pasar Modal*, Yogyakarta: E-journal. uajy. 2017.

C. Skripsi

Kristanti Natalia, Danti.2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek*, Skripsi Universitas Brawijaya. Fakultas Hukum Malang.

D. Artikel

Hans Kelsen (a). sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.

E. Wawancara

Wawancara dengan Titik Bariati Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, Pasar Modal, dan Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Malang, tanggal 17 Mei 2021

F. Internet

<http://e-keuangan.blogspot.com/2008/08/badan-pengawas-pasar-modal-bapepam.html>

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

<https://kamus.tokopedia.com/m/manajer-investasi/>.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/35>.

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Sejarah.aspx>.

PT. Bursa Efek Indonesia, “Panduan Go Public”,
<https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/For Company/Panduan-Go-Public.pdf>